



P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 09 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 10 September 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakek Penggugat di Kelurahan Condong, kemudian berpindah-

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di ketapang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2002,

3.2 ANAK 2, lahir tanggal 19 September 2007,

3.3 ANAK 3, lahir tanggal 18 Maret 2013,

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

b. Tergugat sering keluar malam.

c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama WIL asal Kota Pontianak.

d. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan.

6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti meninju dan menendang.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama WIL.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Penggugat tinggal di rumah Kakek Penggugat (KAKEK PENGUGAT) di Kelurahan Condong, sedangkan saat ini Tergugat tinggal di asrama Polisi di Putussibau.

9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang menemui Penggugat di rumah kakek Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat didepan bibi Penggugat dan Tergugat meninju dahi Penggugat.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor. 188/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 23 Juni 2021, ternyata tidak bertemu Tergugat selanjutnya relaas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Kedamin Hulu, pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani karena Tergugat bukan penduduk terdaftar di Kelurahan Kedamin Hulu.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 9 Juni 2021.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rumah tangga Penggugat rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 23 Juni 2021, ternyata tidak bertemu Tergugat selanjutnya relaas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Kedamin Hulu, pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani karena Tergugat bukan penduduk terdaftar di Kelurahan Kedamin Hulu.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugat terlebih dahulu, serta Penggugat mengajukan Permohonan untuk mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Reglement op de burgerlijke recht vordering), oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut dan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw, dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw, dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	515.000,00